



Gestational Surrogacy dalam Islam dan Implikasi Hukum Syariah

M. Rifky Syahmanda ^{1*}, Muhammad Wijdan Wiradibrata ², Ghifari Muttaqien
Dermawan Pramono ³

¹⁻³ Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

rifky5219@gmail.com ^{1*}, wira19506@gmail.com ², ghifarimuttaqien@gmail.com ³

Alamat: Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70123

Korespodensi email: rifky5219@gmail.com

Abstract. *Gestational surrogacy is a form of surrogacy in which a woman carries and gives birth to a child without any genetic relationship to the baby. In this process, the egg from the biological mother and the sperm from the biological father are combined through in vitro fertilization (IVF), and the resulting embryo is implanted into the surrogate mother's womb. After giving birth, the surrogate mother hands the baby over to the couple or individual who arranged the surrogacy, in exchange for financial compensation for her service. Although gestational surrogacy offers several benefits, this practice raises numerous questions from an Islamic perspective, such as its legality, the lineage of the child born, and the social and ethical impact it has on the Muslim community. This paper focuses on analyzing Islamic views on gestational surrogacy and the accompanying implications of Sharia law. The article employs a qualitative method with discussions covering the definition of surrogacy from an Islamic perspective, Sharia legal analysis of surrogacy practices, as well as the social and ethical impact that arises in the Muslim community.*

Keywords: *Gestational surrogacy, islamic perspective, sharia law*

Abstrak. *Gestational surrogacy* adalah salah satu bentuk sewa rahim di mana seorang wanita mengandung dan melahirkan anak tanpa memiliki hubungan genetik dengan bayi tersebut. Dalam proses ini, sel telur dari ibu biologis dan sperma dari ayah biologis dipertemukan melalui prosedur fertilisasi in vitro (IVF), kemudian embrio yang dihasilkan ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti. Setelah melahirkan, ibu pengganti menyerahkan bayi kepada pasangan atau individu yang telah mengatur surrogasi, dengan imbalan kompensasi finansial atas jasanya. Meskipun *gestational surrogacy* menawarkan beberapa keuntungan, praktik ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam perspektif Islam, seperti mengenai legalitasnya, nasab anak yang dilahirkan, serta dampak sosial dan etika yang ditimbulkan terhadap masyarakat Muslim. Makalah ini berfokus pada analisis pandangan Islam terhadap *gestational surrogacy* dan implikasi hukum syariah yang menyertainya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan yang mencakup definisi *gestational surrogacy* dalam perspektif Islam, analisis hukum syariah terhadap praktik *gestational surrogacy*, serta dampak sosial dan etika yang muncul di kalangan masyarakat Muslim.

Kata kunci: Sewa rahim, perspektif islam, hukum syariah.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu kemajuan teknologi dalam bidang sains modern yang memiliki manfaat besar bagi umat manusia adalah ditemukannya inseminasi buatan untuk manusia. Inseminasi buatan mengacu pada proses pembuahan yang dilakukan pada seorang wanita tanpa melalui metode alami, akan tetapi dengan cara memasukkan benih sperma pria ke dalam rahim seorang wanita tersebut dengan bantuan dokter. Istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada hal ini adalah kawin suntik, penghamilan buatan, dan permanian buatan. Penemuan ini memberikan solusi yang sangat berharga, terutama bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan secara alami. Dalam konteks

bayi tabung, apabila sperma dan ovum yang disatukan berasal dari pasangan suami istri yang sah, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika sperma dan ovum tersebut bukan milik suami istri yang sah, maka tindakan ini dianggap tidak benar dan bahkan digolongkan sebagai bentuk perzinahan terselubung.

Dengan perkembangan teknologi, inseminasi bayi tabung kini mencakup metode yang lebih luas, termasuk dalam praktik *gestational surrogacy*. *Gestational surrogacy* merupakan perjanjian di mana seorang wanita lain "menyewakan" rahimnya untuk mengandung embrio yang berasal dari pasangan suami istri yang sah. Perjanjian ini bisa bersifat sukarela (tanpa bayaran) atau sebagai kontrak bisnis. Dalam pengertian lain, *gestational surrogacy* adalah proses di mana seorang wanita, yang bukan istri dari pasangan tersebut, mengandung embrio yang berasal dari ovum istri dan sperma suami, kemudian melahirkan bayi yang kemudian akan diserahkan kepada pasangan suami istri tersebut untuk dibesarkan dan diakui secara hukum sebagai anak mereka.

Dalam praktik ini, pasangan yang ingin memiliki anak biasanya akan membayar sejumlah uang yang signifikan kepada pihak yang mengatur proses *surrogacy*, dengan syarat bahwa wanita yang mengandung tersebut akan menyerahkan bayi setelah dilahirkan, atau pada waktu yang telah disepakati. Melihat berbagai persoalan yang timbul dari praktik *gestational surrogacy*, maka diperlukan kajian mendalam yang menelaah fenomena ini dari sudut pandang hukum Islam. Artikel ini akan membahas bagaimana Islam memandang *gestational surrogacy* serta dampak hukum syariah, sosial, dan etika terkait dengan fenomena ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam sepuluh tahun terakhir, teknologi rekayasa genetik seperti bayi tabung (in vitro fertilization/IVF) telah menjadi solusi bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak secara alami. Proses ini memungkinkan pembuahan dilakukan di luar tubuh menggunakan sperma dan ovum dari pasangan yang sah, dan umumnya diterima oleh para ulama jika memenuhi syarat tersebut.

Namun, persoalan hukum muncul dalam praktik *gestational surrogacy*, yaitu ketika embrio hasil pembuahan dari pasangan tersebut ditanamkan ke rahim wanita lain. Kajian tentang *gestational surrogacy* dalam Islam memunculkan sejumlah pandangan yang berbeda terkait implikasi hukum syariah. Umumnya, mayoritas ulama Sunni menolak praktik ini karena dianggap melanggar prinsip dasar terkait garis keturunan dan nasab, yang sangat ditekankan dalam syariah Islam. Hal ini berkaitan dengan pentingnya menjaga

kejelasan garis keturunan dan larangan keras terhadap campur tangan pihak ketiga dalam proses reproduksi, yang bisa dianggap menyerupai zina.

Implikasi hukum syariah dari *gestational surrogacy* meliputi masalah nasab, waris, hak asuh, dan hukum perkawinan di masa depan. Dalam pandangan Syiah, pengakuan status ibu bisa jatuh pada ibu yang memberikan ovum, ibu yang mengandung *surrogate*, atau keduanya, tergantung pada interpretasi fiqh yang digunakan. Sementara itu, dalam pandangan Sunni, proses *gestational surrogacy* dianggap mengganggu integritas keluarga dan berdampak pada legitimasi anak.

Menurut hukum Islam, status hukum anak yang dilahirkan melalui *gestational surrogacy* dianggap tidak sah, termasuk dalam hal kewarisan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam Islam, anak yang lahir dari proses inseminasi buatan atau bayi tabung yang melibatkan ibu pengganti dianggap haram. Anak tersebut tidak memiliki hubungan keibuan secara alami dengan ibu *biologisnya*, dan dalam pandangan Islam, anak tersebut hanya dianggap sah jika dilahirkan oleh ibu yang mengandungnya dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan dari seorang gadis atau janda yang tidak terikat dalam pernikahan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep *gestational surrogacy* dalam perspektif Islam. Populasi penelitian ini mencakup berbagai literatur terkait *gestational surrogacy*, termasuk Al-Qur'an, hadis, tafsir, buku-buku karya ulama, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas hukum *gestational surrogacy* dan implikasi hukum syariah. Metode studi literatur fokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Langkah yang dilakukan dengan review jurnal yang relevan, mempelajari dan memahami penelitian terdahulu, sumber buku referensi dan sumber lain sebagai referensi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Gestational Surrogacy

Gestational surrogacy adalah sebuah perjanjian antara pasangan suami dan istri dengan perempuan lain untuk mengandung hasil pembuahan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut. Setelah bayi lahir, ibu pengganti harus menyerahkan bayi kepada pasangan suami istri tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat (perjanjian kehamilan). Para ulama sepakat bahwa tiga bentuk praktik *gestational surrogacy* berikut ini diharamkan.

Pertama, jika fertilisasi dilakukan menggunakan ovum dan sperma dari pihak asing (bukan suami istri), yang diperoleh dari pendonor dengan imbalan materi tertentu. Hasil fertilisasi kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita yang telah ditunjuk untuk pihak ketiga.

Contoh kedua yang dilarang dalam islam adalah ketika sperma diambil dari suami yang sah, namun ovum dan rahim berasal dari wanita lain yang bukan istrinya. Anak yang lahir dari proses tersebut kemudian diberikan kepada pasangan suami istri yang sah. Sementara itu ketiga, contoh yang juga dilarang adalah ketika ovum berasal dari istri yang sah, tetapi benih sperma *berasal* dari donor laki-laki lain, bukan suaminya. Rahim yang digunakan juga bukan milik istri, melainkan wanita lain. Setelah anak tersebut lahir, ia diserahkan kepada istri dan suaminya yang mandul.

Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan praktik *gestational surrogacy* karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan nasab anak hasil *gestational surrogacy*. Praktik *ini* dianggap mendatangkan lebih banyak kemudharatan daripada manfaat. Selain itu, *gestational surrogacy* juga dapat menimbulkan masalah lain dalam keluarga serta akan merugikan kedua belah pihak, terutama anak yang lahir dari proses ini, karena tidak akan terjalin hubungan keibuan yang alami antara ibu pengganti dan anak tersebut. Dari segi akad, *gestational surrogacy* juga dianggap tidak sah karena rahim adalah bagian dari tubuh manusia, dan organ dari tubuh manusia tidak boleh diperdagangkan atau disewakan. Hal ini melanggar prinsip akad sah menurut hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, konsep ibu sejati harus mencakup beberapa unsur, yaitu: ovum, kehamilan, menyusui, persalinan. Anak kandung adalah hasil dari keempat proses tersebut. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka baik anak maupun ibu tidak dapat dianggap sebagai ibu atau *anak sejati*.

Hukum Islam terhadap *gestational surrogacy* merujuk pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, dan Ijma. Beberapa ayat dan hadis digunakan untuk mengingatkan umat Islam agar tidak melakukan praktik yang tidak dibenarkan ini. Dalam Ijma Ulama juga ditegaskan keharaman *praktik gestational surrogacy*. Sumber-sumber hukum Islam ini menjadi dasar bagi MUI untuk menyatakan keharaman *gestational surrogacy*, sebagai peringatan agar umat Islam tidak melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan.

Implikasi Hukum Syariah terhadap Gestational Surrogacy

Dalam Islam, *gestational surrogacy* sangat dilarang karena beberapa alasan, salah satunya terkait penggunaan rahim wanita lain. *Gestational surrogacy* melibatkan penggunaan rahim dari wanita yang nantinya akan dibuahi dengan sperma, lalu mengandung

seorang anak. Namun, tindakan ini dianggap haram menurut hukum Islam karena wanita dan pria yang terlibat bukanlah pasangan suami istri yang sah.

Masalah mengenai status anak yang lahir dari *gestational surrogacy* menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan. Meskipun secara biologis anak tersebut adalah hasil dari pasangan suami *istri* yang memiliki sel telur dan sperma, karena dilahirkan oleh ibu pengganti yang secara biologis maupun genetik bukan ibunya, status sahnya anak dalam pandangan Islam tetap merujuk pada status pernikahan ibu yang melahirkan.

Salah satu isu *utama* dalam *gestational surrogacy* adalah adanya donor sperma atau ovum. Untuk menentukan hukumnya, dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu”. (Q.S. Al-Baqarah (2):2).

Meskipun ayat ini tidak secara langsung menjelaskan tentang larangan mendonorkan benih, namun dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya suami yang memiliki hak untuk mendatangi istrinya. Oleh karena itu, orang lain tidak diperbolehkan mendatangi istri dalam bentuk apa pun, termasuk dalam hal mendonorkan sperma, karena orang tersebut tidak memiliki hak yang sah menurut hukum Islam. Selain itu, Allah berfirman dalam ayat lain yang artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan laki-laki untuk menahan pandangan dari hal-hal yang dilarang-Nya serta menjaga kemaluan, termasuk menjaga sperma agar tidak ditanamkan pada wanita selain istrinya. Begitu juga, perempuan muslim diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, agar tidak menerima sperma dari pria selain suaminya. Hadis Rasulullah SAW pun memberikan penjelasan tambahan sebagai bentuk elaborasi dari ayat ini.

Yang artinya “*Rufai’ bin Sabit al- Ansari berkata : Seorang khatib pernah berkata : Sungguh saya tidak akan mengatakan kecuali yang saya dengar dari Rasulullah SAW, beliau berkata pada saat perang Hunain: “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya dalam ladang orang lain.” (H.R. Abu Daud)*

Dari kedua ayat di atas, serta penjelasan hadis sebagai dalil, dapat disimpulkan keharaman *gestational surrogacy* dan juga keharaman donor sperma serta ovum. Oleh karena itu, praktik *gestational surrogacy* dianggap sebagai bentuk zina dan dosa besar, meskipun tidak melibatkan hubungan intim secara langsung, tetapi karena terjadi pertemuan antara sperma dan ovum dari manusia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini ditegaskan melalui fatwa MUI tahun 1979 mengenai bayi tabung. Dengan demikian, anak yang lahir dari *gestational surrogacy* dipandang sama dengan anak hasil zina, di mana nasabnya hanya terhubung kepada ibu yang melahirkan.

Adapun masalah lain yang muncul dari anak yang dilahirkan melalui *gestational surrogacy* adalah masalah hak waris. Saat ini, persoalan pembagian warisan terkait anak yang lahir melalui proses pemindahan embrio ke rahim wanita lain menjadi perdebatan di kalangan ulama. Persoalan ini menyangkut status hukum anak yang lahir dari rahim ibu pengganti dan keterkaitannya dengan orang tua biologis (pendonor), khususnya dalam hal kewarisan. Menitipkan janin kepada wanita lain memicu ketidakpastian mengenai status hukum anak, sehingga penerapan hukum kewarisan menjadi lebih kompleks dan tidak mudah. Dalam menetapkan hubungan hukum Islam terkait hal ini, diperlukan ijtihad dari para ahli untuk memberikan pandangan tentang praktik penitipan janin ini.

Salah satu tujuan utama maqashid syari'ah adalah menjaga keturunan. Oleh karena itu, menjaga kejelasan dan keberlangsungan keturunan adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Ketertiban dalam keturunan juga berdampak pada kebaikan individu, karena keturunan yang baik akan membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang, baik dalam kehidupan pribadi *maupun* sosial. Memiliki keturunan dengan asal-usul yang jelas memberikan dampak positif bagi anak serta kerabat dari pihak ibu dan ayah. Anak akan memiliki identitas yang kuat dan hubungan keluarga yang lebih erat, sehingga mereka bisa memahami latar belakang dan tradisi keluarga. Selain itu, dalam hal pewarisan, anak yang asal-usulnya jelas juga memiliki hak untuk menerima warisan sesuai aturan yang berlaku, memperkuat ikatan keluarga dan tanggung jawab antar generasi.

Dampak Sosial dan Etika dari Gestational Surrogacy dalam Masyarakat Muslim

Gestational surrogacy menimbulkan berbagai persoalan sosial dan etika yang kompleks, terutama terkait status anak yang dilahirkan dan penerimaan masyarakat. Dari segi dampak sosial, praktik ini sering kali memicu perdebatan karena bertentangan dengan konsep keluarga tradisional dalam Islam. Meskipun beberapa keluarga Muslim menggunakan *gestational surrogacy* sebagai solusi untuk infertilitas, stigma sosial tetap ada. Terdapat kekhawatiran akan potensi eksploitasi ekonomi terhadap wanita *surrogate*, terutama di negara berkembang. Jika metode *gestational surrogacy* tidak melibatkan hubungan genetik dengan kedua orang tua, status anak menjadi tidak jelas, yang berpotensi memicu masalah seperti perkawinan sedarah tanpa disadari dan risiko cacat genetik akibat *inbreeding*.

Gestational surrogacy juga dianggap bertentangan dengan norma moral, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dalam pandangan agama Islam, praktik ini diharamkan karena melibatkan unsur zina. Selain itu, wanita yang menjadi *gestational surrogacy* berisiko dikucilkan dari masyarakat, terutama jika statusnya adalah gadis atau janda. Status sosial wanita yang *bersedia* menjadi *surrogate* dapat terdegradasi, yang menyebabkan stigmatisasi sosial yang berat.

Dari perspektif etika, para ulama Muslim memiliki pandangan beragam tentang surrogacy, namun mayoritas *menentang*nya berdasarkan interpretasi hukum Islam, terutama terkait nasab (garis keturunan) dan definisi keibuan. Perdebatan juga muncul terkait perbedaan etis antara surrogacy altruistik dan komersial. Implikasi etis dari *surrogacy* sangat signifikan, khususnya terkait pelanggaran hak asasi anak, seperti risiko penelantaran, kehilangan kasih sayang ibu kandung, ketidakjelasan asal-usul, dan stigma sosial yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak.

Pandangan ulama mengenai *gestational surrogacy*, terutama dalam hal moralitas, keberlanjutan keluarga, dan dampaknya terhadap status anak, umumnya menolak praktik ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara moral, *gestational surrogacy* dinilai mengganggu tatanan keluarga tradisional dan menimbulkan keraguan terkait nasab. Anak yang lahir dari rahim pengganti dianggap tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan orang tua biologisnya, terutama ibu pengganti. Hal ini menimbulkan masalah dalam pengakuan status anak, hak waris, dan ikatan sosial di masyarakat Muslim.

Dari segi keberlanjutan keluarga, Islam sangat menekankan pada kejelasan nasab, yang berperan penting dalam menjaga hubungan keluarga dan status sosial anak. *gestational*

surrogacy dapat merusak prinsip ini karena status hukum anak dan orang tua tidak dapat dipastikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hak-hak anak, termasuk hak waris dan pengakuan sosial. Selain itu, dampak emosional dan psikologis pada anak yang mungkin tidak mengetahui ibu biologisnya dianggap dapat mengganggu kesejahteraan mental anak dan merusak identitas mereka.

Implikasi sosial lain dari *gestational surrogacy* adalah potensi eksploitasi ekonomi terhadap wanita yang menjadi *surrogate*. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama wanita bersedia menjadi *surrogate*, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang mungkin mereka alami, serta risiko kesehatan yang menyertai proses kehamilan dan persalinan. *Gestational surrogacy* juga membuka peluang kelahiran anak di luar nikah, yang menghadapi stigma sosial serta masalah hukum, termasuk hak waris dan pengakuan orang tua. Dari segi moral, *gestational surrogacy* menimbulkan dilema terkait hak anak dan ibu pengganti, karena anak hasil *gestational surrogacy* sering mengalami krisis identitas, tidak mengetahui orang tua kandungnya, serta rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan psikologis akibat status yang tidak jelas.

Dari sudut pandang medis, beberapa ahli Muslim berpendapat bahwa *gestational surrogacy* dapat diterima *dengan* batasan tertentu dan untuk alasan medis yang kuat. Namun, tetap ada kekhawatiran mengenai risiko kesehatan bagi *surrogate* dan dampak jangka panjang bagi anak yang dilahirkan melalui metode ini. Praktik ini juga berpotensi merusak nilai dan sistem keyakinan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi reproduksi yang pesat, norma, nilai, dan sistem hukum yang ada tidak selalu mampu mengikuti perubahan tersebut. Ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap benar atau salah, seringkali berdasarkan sudut pandang subyektif.

5. KESIMPULAN

Gestational surrogacy, dari sudut pandang Islam, menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan etika yang kompleks. Para ulama secara umum sepakat bahwa praktik ini diharamkan karena bertentangan dengan konsep keibuan dalam Islam, terutama terkait masalah nasab (garis keturunan) dan waris. Hukum syariah menolak *gestational surrogacy* karena dapat menciptakan ketidakjelasan status anak yang dilahirkan, memicu masalah hukum terkait waris, serta dianggap sebagai bentuk zina meskipun tidak ada hubungan intim langsung. Fatwa-fatwa dari berbagai negara Islam, termasuk Indonesia, menegaskan bahwa

surrogacy, baik altruistik maupun komersial, menyalahi hukum Islam dan merugikan anak serta ibu pengganti.

Dari perspektif sosial dan etika, *gestational surrogacy* berisiko menimbulkan stigma bagi wanita yang menjadi *gestational surrogacy*, terutama di negara-negara Muslim, di mana norma-norma keluarga tradisional sangat dijunjung tinggi. Anak hasil *gestational surrogacy* juga rentan terhadap krisis identitas, eksploitasi ekonomi, dan stigma sosial, serta dapat mengalami ketidakjelasan asal-usul yang dapat berpengaruh pada hak-hak waris dan penerimaan dalam masyarakat. Potensi eksploitasi ekonomi terhadap wanita yang bersedia menjadi surrogate juga menjadi perhatian, terutama di negara berkembang, di mana faktor ekonomi seringkali menjadi pendorong utama.

Secara keseluruhan, meskipun perkembangan teknologi reproduksi menawarkan solusi bagi pasangan yang infertil, *gestational surrogacy* menimbulkan dilema moral dan sosial yang signifikan, sehingga memerlukan pertimbangan yang hati-hati dalam konteks hukum, etika, dan sosial, khususnya dalam masyarakat Muslim.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2019). The ethical and legal dimensions of surrogacy in Islam. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 7(1), 34-45.
- Al-Sibai, A. (2021). The ethical and social implications of surrogacy in Muslim societies: A critical examination. *Journal of Islamic Ethics*, 7(2), 45-60.
- Arikhman, N. (2016). Tinjauan sosial, etika, dan hukum surrogate mother di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 7(2), 1-12.
- Chamsi-Pasha, H., & Albar, M. A. (2015). Assisted reproductive technology: Islamic Sunni perspective. *Human Fertility*, 18(2), 107-112.
- Chatterjee, S. (2022). Permissibility of surrogacy in Islamic law. *Oxford Academic Journal of Islamic Bioethics*.
- Hamdani, T. (2023). Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 3(4), 297-303.
- Honainah, H., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim perspektif hukum Islam. *Rechtenstudent*, 4(1), 63-77.
- Inhorn, M. C. (2020). Fertility and assisted reproductive technology (ART) in the Muslim world: Contemporary challenges and future directions. *Journal of Religion and Health*, 59(3), 1108-1125.

- Mir Hosseini, Z. (2018). Muslim legal tradition and the challenge of gender equality. In *Women and social change in North Africa* (pp. 13-29). Cambridge University Press.
- Mutia, A., & Ahmad, N. A. (2017). Surrogate mother in Islamic jurisprudence: A critical analysis. *Advanced Science Letters*, 23(5), 4855-4858.
- Nabila, F., Savitry, N. S., & Adam, S. D. (2023). Perspektif agama dan kode etik kesehatan terhadap praktik surrogacy dalam konteks keluarga yang belum memiliki anak. *Islamic Education*, 1(4), 239-246.
- Rahman, F. (2021). The legal status of children born via surrogacy in Islamic jurisprudence. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, 9(2), 67-82.
- Rhumaisha, R. (2024). Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1658-1667.
- Shabana, A. (2015). Foundations of the consensus against surrogacy arrangements in Islamic law. *Islamic Law and Society*, 22(1-2), 82-113.
- Susanti, A. S., & Purba, R. (2023). Surrogasi rahim: Perbandingan praktik hukum di berbagai negara yang melegalkan - Implikasi global dan lokal. *Innovative Journal of Social Sciences*, 6(4), 6355-4464.
- Tho, D. S., MANGUNDAP, A. T. S. F., & Aryesam, P. (2018). *KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERJANJIAN SEWA RAHIM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE).
- Ulum, M. B. (2023). Kewarisan anak hasil sewa rahim di Indonesia ditinjau dari aspek nasab. *UNES Law Review*, 6(2), 7521-7531.
- Yusuf, A. (2022). Reproductive technologies and their impact on Islamic family law. *Contemporary Islamic Thought Journal*, 5(1), 23-39.
- Zaharnika, R. F. A. (2021). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), 105-139.
- Zulkifli, S. (2020). The concept of nasab in Islamic family law: Implications of surrogacy on family lineage. *Islamic Law Review*, 12(3), 15-28.